

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI

PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: Nomor : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	1	dr. Tena R. Iskandar, Sp.PK	Penanggung Jawab Laboratorium	the	8.12.2012
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	gripui-	3-12 -2012
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	F	9-12-208



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatan pelayanan laboratorium yang bermutu untuk menetapkan hasil normal/rujukan setiap jenis pemeriksaan di Unit Laboratorium perlu di dukung dengan kriteria penunjukan laboratorium rujukan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rimah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

556/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan di

Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Penunjukan Laboratorium Rujukan Di Rumah Sakit Intan Husada

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan

Laboratorium Rujukan di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Penunjukan Laboratorium Rujukan Di Rumah Sakit Intan Husada

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 09 Desember 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang : Penunjukan Laboratorium Rujukan

Di Rumah Sakit Intan Husada

A. KRITERIA LABORATORIUM RUJUKAN

		Skor			
No	Kriteria	Bagus Sekali	Cukup	Tidak Rekomendasi 0	
1	Sudah Tersertifikasi	10	5		
2	Lokasi mudah dijangkau dari Rumah Sakit Intan Husada	10	5	0	
3	Tarif pemeriksaan bersaing	10	5	0	
4	Sarana prasarana	10	5	0	
5	Pengiriman	10	5	0	
Total Skor		50	25	0	

Nilai Skoring:

- a. Bagus
- b. Cukup
- c. Tidak Rekomendasi

Adapun laboratorium yang menjadi Rujukan Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada adalah Laboratorium Klinik Prodia

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633